



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N
NOMOR : PUT / 48-K / PM.II- 10 / AD / VII / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : #####
Pangkat / NRP : #####
Jabatan : #####
Kesatuan : #####
Tempat, tanggal lahir : Toli- toli, 7 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
selaku Papera Nomor
Kep/133/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/40/VI/2011, tanggal 23 Juni 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang
Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/49/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

10/AD/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang
Nomor TAPSID/49/PM.II- 10/AD/VII/2011,
tanggal 8 Juli 2011.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/40/VI/ 2011, tanggal 23 Juni 2011, di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta
keterangan para Saksi di bawah sumpah di
persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Surat Visum Et Repertum dari RST
Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT-
04/VER/II/2011 tanggal 11 Maret 2011 An.
Sdri. ##### yang ditanda
tangani oleh Dr. Atik Masdarinah.

Tetap dilekatkan pada berkas perkaranya.

Barang-barang :

- Nihil.

c. Terdakwa dibebani
membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas



Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Semarang, tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di



Pusdik Secata Rindam VII/Wirabuana setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang setelah lulus kemudian di tempatkan di ##### sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini dengan pangkat Prada #####.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. ##### (Saksi- 1) yang bekerja membantu keluarga Danyon ##### sejak bulan Juni 2009 sewaktu Terdakwa diperintahkan menjadi ajudan yang pada waktu itu di jabat oleh Letkol #####.

3. Bahwa dari pengenalan tersebut keduanya saling akrab selanjutnya setiap bertemu keduanya saling bercanda dan terkadang Terdakwa suka menggoda Saksi- 1 dengan rayuan kecil baik secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung maupun melalui SMS dan pada pertengahan bulan Nopember 2009 sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu Saksi- 1 sedang memasak di dapur rumah dinas Dan Yon #####, dari arah belakang Terdakwa mendekati Saksi- 1 dan langsung mencium pipi Saksi- 1 sambil merayu agar mau menjadi pacarnya namun Saksi- 1 marah dan menolaknya.

4. Bahwa keesokan harinya masih di rumah dinas Dan Yon ##### sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi- 1 sedang melipat baju di kamarnya Terdakwa sengaja masuk dengan alasan ingin meminjam gunting kuku, dengan adanya kesempatan tersebut Terdakwa langsung memeluk Saksi- 1 dari belakang dengan maksud mengajak bercumbu-rayu namun saat itu Saksi- 1 tidak bersedia dan berhasil melepaskan diri dari pelukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi- 1 akan melepas cas HP dan Terdakwa sedang menyetrika baju tiba-tiba Saksi- 1 meminjam HP Terdakwa merk HT dengan kartu Simpati No. 08123525288 karena memang biasanya Saksi- 1 sering meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi keluarganya di Malang, pada waktu itu kebetulan di dalam HP Terdakwa tersebut berisi video porno Ariel- Lunamaya, setelah melihat gambar video tersebut Saksi- 1 terangsang nafsu birahnya sehingga mau menuruti ajakan Terdakwa untuk masuk kamar yang tak berpintu selanjutnya Saksi- 1 kemudian Terdakwa memasukkan jari- jari tangan kanannya ke dalam lubang vagina Saksi- 1, hal itu dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit namun keduanya tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai keduanya keluar dari kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu Saksi- 1 sedang tidur di kamarnya yang tidak berpintu, Terdakwa sengaja masuk kamar Saksi- 1 dan langsung memeluk Saksi- 1 selanjutnya berdua melakukan hubungan badan layaknya suami istri .

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 telah melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pada awal bulan Juni 2010 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada akhir Juli 2010 pukul 01.00 WIB di kamar Saksi- 1 yang tak berpintu dan hanya ditutupi dengan gorden saja di rumah Dinas Danyon #####, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar Hotel #####.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa bersama Saksi- 1 melakukan hubungan badan di kamar Saksi- 1 yang tidak berpintu yang sewaktu- waktu jika ada orang masuk ke kamar tersebut dapat melihat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 sehingga akan menimbulkan rasa jijik.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12



dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Malang, 07 Maret 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Juli 2009 di rumah dinas Dan Yon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun antara Saksi- 1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009 Saksi- 1 mulai ikut tinggal bersama dengan keluarga Letkol #####, yang pada saat itu beralamat di rumah dinas Jl.##### hingga kemudian Saksi- 1 berkenalan dengan Terdakwa dari perkenalan itu selanjutnya saling bertemu dengan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa selalu menggoda Saksi- 1 dengan rayuan baik secara langsung maupun melalui SMS, kemudian sekitar pertengahan bulan Nopember 2009 sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu Saksi- 1 sedang memasak di dapur, dari arah belakang Terdakwa mendekati dan langsung menciumi pipinya sambil marayu agar mau menjadi pacarnya sehingga Saksi- 1 marah dan menolaknya, selanjutnya selang 3 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar pukul 11.30 WIB ketika Saksi- 1 sedang melipat baju di kamarnya Terdakwa masuk dengan alasan ingin meminjam gunting kuku, tanpa diduga Terdakwa langsung memeluk Saksi- 1 dari belakang dengan maksud mengajak bercumbu rayu namun saat itu Saksi- 1 berhasil melepaskan dirik, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak saling bicara namun Terdakwa tetap menggoda Saksi- 1 melalui SMS.

4. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi- 1 akan melepas cas HP di mana Terdakwa sedang menyetrika pakaian tiba-tiba Terdakwa menunjukkan HP yang berisi gambar video porno Ariel- Lunamaya, setelah melihat video tersebut Saksi- 1 terangsang nafsu birahinya hingga mau menuruti ajakan Terdakwa untuk masuk kamar dan Saksi- 1 direbahkan di tempat tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi berbaring selanjutnya Terdakwa mencium Saksi- 1 dari bagian pipi, leher, dada dan perut kemudian Terdakwa memasukkan meraba-raba bagian-bagian tubuh Saksi- 1 selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, namun tidak sampai melakukan hubungan badan. Setelah selesai Saksi- 1 menangis karena takut di ketahui oleh Ny. #####.

5. Bahwa tanggal 19 Juli 2010 sekitar pukul 01.00 WIB sewaktu Saksi- 1 sedang tidur Terdakwa masuk kamar Saksi- 1 yang tak berpintu dan langsung memeluknya mendapat melakukan tersebut kemudian Saksi- 1 bertanya " apakah kamu bertanggung jawab" Terdakwa menjawab, "saya bertanggung jawab" selanjutnya lampu dimatikan dan Terdakwa langsung mencumbui Saksi- 1 sehingga nafsu birahi keduanya memuncak kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana dalam Saksi- 1 ke bawah lutut namun tidak sampai terlepas, begitu juga Terdakwa melepas celananya sampai sebatas lutut, setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi- 1 setelah masuk semua Terdakwa melakukan gerakan naik turun hingga kemaluannya bergerak keluar masuk di dalam vagina Saksi- 1 sesaat kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lubang vagina Saksi- 1 namun juga ada yang tertumpah di luar karena Saksi- 1 waktu itu merasa kesakitan dan pada akhirnya mengeluarkan darah dari dalam lubang vaginanya, setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar untuk menuju kamar mandi dan keesok harinya Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dari dalam vaginanya mengeluarkan darah dan terasa sakit, di jawab Terdakwa : “pokoknya saya bertanggung jawab “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pada akhir bulan Juli 2010 sekitar pukul 10.00 WIB di kamar Saksi- 1 Sdri. ##### rumah dinas Danyon #####, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar Hotel #####

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 meminta pertanggung jawaban sedangkan Terdakwa berjanji akan mencarikan jalan keluarnya namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 berusaha mencari keberadaan dan nomor Hpnya Terdakwa melalui teman-temennya yaitu Prada ##### dan Prada ##### (Saksi- 2) setelah dapat diketahui Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawabnya maka Saksi- 1 memberanikan untuk mengadu kepada Ny. ##### hingga kemudian Saksi- 1 di sarankan untuk mengadu kepada pihak berwajib dalam hal ini Denpom #####.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : #####
Pangkat/NRP : Prada/#####
Jabatan : #####
Kesatuan : #####
Tempat, tanggal lahir : Pinrang Sulsel, 10



Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2009 sewaktu Terdakwa sebagai ajudan Danyon ##### sengaja mencari anggota baru ##### yang berasal dari daerah Sulawesi karena Terdakwa juga berasal dari Sulawesi.

2. Bahwa kemudian dari perkenalan tersebut selanjutnya pada akhir bulan September 2009 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dinas Danyon ada cara keagamaan dan kebetulan Terdakwa sedang cuti, kemudian Saksi- 2 dan Prada ##### diperintahkan oleh Danyon untuk membantu- bantu pekerjaan di rumah dina tersebut, di situlah Saksi- 2 juga mengenal Saksi- 1 (Sdri. #####) setelah Terdakwa kembali dari cuti kemudian Saksi- 2 dan Prada ##### dikembalikan ke Baterai lagi.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi- 2 bahwa Terdakwa dengan Saksi- 1 telah menjalin hubungan cinta, namun Saksi- 2 mengetahui hal tersebut setelah adanya laporan tersebut Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Saksi- 1 sedangkan sejauh mana hubungan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa Saksi- 2 tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21



Atas keterangan Saksi- 2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : #####
Pangkat/NRP : Kopka/#####
Jabatan : #####
Kesatuan : #####
Tempat, tanggal lahir : Malang, 9 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 3 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2009 sewaktu Terdakwa di tarik dari Baterai menjadi ajudan Dan Yon ##### yang sewaktu di jabat oleh Letkol ##### namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi- 3 Terdakwa dengan Saksi- 1 sebenarnya telah berpacaran, namun dalam perilaku pacarannya sejauh mana dan ada masalah apa Saksi- 3 tidak mengetahui, namun Saksi- 3 mengetahui kalau dalam hubungan pacarannya telah ada masalah karena ada kenyataannya telah ada laporan ke Batalyon tentang permasalahan tersebut, apa lagi yang melaporkan langsung mantan Danyon ##### sendiri Letkol Arh #####.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23



3. Bahwa Saksi- 3 tidak pernah mengetahui sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi- 1 di sebuah ruang belakang yang bersebelahan dengan ruang setrika sesuai keterangan Saksi- 1, namun Saksi- 3 mengetahui tentang posisi dan kondisi ruangan tersebut yaitu ruangan yang bersebelahan dengan ruangan setrika berada di tengah menyambung dengan kamar tidur Saksi- 1 dengan memakai pintu namun hanya di tutupi kain tirai/gorden dan bukan daun pintu, jadi daun pintu kamar Saksi- 1 bisa di kunci.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD di Jakarta tahun 2007 di Pusdik Secata Rindam VII/Wirabuana setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan lanjutan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang, setelah lulus kemudian ditempatkan di ##### sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Prada NRP. #####.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. ##### (Saksi- 1) yang bekerja membantu keluarga Dan Yon ##### sejak bulan Juni 2009 sewaktu Terdakwa di perintahkan menjadi ajudan Danyon ##### itu dijabat oleh Letkol #####.

3. Bahwa pada bulan Juli 2009 Saksi- 1 mulai



25



ikut tinggal bersama keluarga Letkol
bertempat di rumah dinas Jl.
sedangkan Terdakwa yang lebih dulu
tinggal di kediaman Danyon sebagai ajudan maka
kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 Sdri.
dan selanjutnya keduanya
saling membantu dalam pekerjaan selama di rumah
dinas tersebut.

4. Bahwa dari perkenalan tersebut keduanya
saling akrab selanjutnya setiap bertemu keduanya
saling bercanda dan terkadang Terdakwa suka
menggodanya Saksi- 1 dengan rayuan kecil baik secara
langsung maupun melalui SMS dan pada pertengahan
bulan Nopember sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu
Saksi- 1 sedang memasak di dapur, dari arah
belakang Terdakwa mendekati Saksi- 1 dan langsung
mencium pipi Saksi- 1 sambil merayu agar mau



26



menjadi pacarnya namun Saksi- 1 marah dan menolaknya.

5. Bahwa di hari berikutnya sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi- 1 sedang melipat baju di kamarnya Terdakwa sengaja masuk dengan alasan ingin meminjam gunting kuku, dengan adanya kesempatan tersebut Terdakwa langsung memeluk Saksi- 1 dari belakang dengan maksud mengajak bercumbu rayu namun saat itu Saksi- 1 tidak bersedia dan berhasil melepaskan diri dari pelukan Terdakwa.

6. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi- 1 akan melepas cas HP dan Terdakwa sedang menyetrika baju tiba-tiba Saksi- 1 meminjam HP Terdakwa merk HT dengan kartu Simpati No. 08123525288 karena memang biasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27



Saksi- 1 sering meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi keluarganya di Malang yang kebetulan di dalam HP tersebut berisi video porno Ariel-Lunamaya, setelah melihat gambar video tersebut Saksi- 1 terangsang nafsu birahinya sehingga mau menuruti ajakan Terdakwa untuk masuk kamar yang tak berpintu selanjutnya Saksi- 1 berbaring di tempat tidur dan Terdakwa menciumi Saksi- 1 dan pipi, leher, dada dan perut kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Saksi- 1 hal itu dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit namun keduanya tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai keduanya keluar dari kamar.

7. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 sekitar pukul 01.00 WIB sewaktu Saksi- 1 Sdri. Mira Firdianingsih sedang tidur Terdakwa sengaja masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28



ke kamar dan langsung memeluk Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 bertanya : “ Apakah kamu bertanggung jawab “ Terdakwa menjawab “ saya akan bertanggung jawab, setelah lampu dimatikan Terdakwa mencumbui Saksi- 1 hingga nafsu birahi keduanya memuncak kemudian Terdakwa berusaha membuka celana dalam Saksi- 1 kebawah lutut begitujuga Terdakwa melepaskan celananya sebatas lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi- 1, setelah masuk semua Terdakwa melakukan gerakan naik turun hingga batang kemaluannya bergerak keluar masuk di dalam lubang vagina Saksi- 1, sesaat kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lubang vagina Saksi- 1, setelah selesai Terdakwa segera keluar dari kamar untuk menuju kamar mandi, ke esokan harinya Saksi- 1 berbicara kepada Terdakwa bahwa katanya dari dalam vaginanya mengeluarkan darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terasa sakit, maka Terdakwa menjawab :
"Pokoknya saya tanggungjawab".

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 telah melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pada akhir bulan Juli 2010 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada akhir Juli 2010 pukul 01.00 WIB di kamar Saksi- 1 yang tak berpintu dan hanya ditutupi dengan gorden saja kemudian pada tanggal 17 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar Hotel Setiabudi Srandol Banyumanik Semarang.

9. Bahwa dengan adanya laporan Saksi- 1 Sdri. ##### ke Denpom ##### Terdakwa sebagai laki- laki akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi- 1, namun Terdakwa juga menjadi bahwa hubungan cintanya dengan Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terdapat permasalahan yang ada lagi yaitu masalah keyakinan agama masing-masing, Terdakwa beragama islam sedangkan Saksi- 1 beragama kristen, selanjutnya Terdakwa sanggup untuk menikahi Saksi- 1 dengan syarat Saksi- 1 Sdri. ##### bersedia untuk mengikuti keyakinan dan agama Terdakwa yaitu islam, namun jika Saksi- 1 tidak sanggup maka Terdakwa bersedia untuk menanggung segala akibatnya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- Surat Visum Et Repertum dari RST Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT-



04/VER/II/2011 tanggal 11 Maret 2011 An.
Sdri. ##### yang ditanda tangani
oleh Dr. Atik Masdarinah.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada
Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan
sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata
berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti
lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat
pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang
didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan
Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah
dipersidangan dan setelah menghubungkan satu
dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta
hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Rindam VII/Wirabuana setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang setelah lulus kemudian di tempatkan di ##### sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini dengan pangkat Prada NRP. #####

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. ##### (Saksi- 1) yang bekerja membantu keluarga Danyon ##### sejak bulan Juni 2009 sewaktu Terdakwa diperintahkan menjadi ajudan yang pada waktu itu di jabat oleh Letkol #####.

3. Bahwa benar dari pengenalan tersebut



33



keduanya saling akrab selanjutnya setiap bertemu keduanya saling bercanda dan terkadang Terdakwa suka menggoda Saksi- 1 dengan rayuan kecil baik secara langsung maupun melalui SMS dan pada pertengahan bulan Nopember 2009 sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu Saksi- 1 sedang memasak di dapur rumah dinas Danyon #####, dari arah belakang Terdakwa mendekati Saksi- 1 dan langsung mencium pipi Saksi- 1 sambil merayu agar mau menjadi pacarnya namun Saksi- 1 marah dan menolaknya.

4. Bahwa benar keesokan harinya masih di rumah dinas Dan Yon ##### sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi- 1 sedang melipat baju di kamarnya Terdakwa sengaja masuk dengan alasan ingin meminjam gunting kuku, dengan adanya kesempatan tersebut Terdakwa langsung memeluk Saksi- 1 dari belakang dengan maksud mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercumbu-rayu namun saat itu Saksi- 1 tidak bersedia dan berhasil melepaskan diri dari pelukan Terdakwa.

5. Bahwa benar, pada awal bulan Juni 2010 sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi- 1 akan melepas cas HP dan Terdakwa sedang menyetrিকা baju tiba-tiba Saksi- 1 meminjam HP Terdakwa merk HT dengan kartu Simpati No. 08123525288 karena memang biasanya Saksi- 1 sering meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi keluarganya di Malang yang kebetulan di dalam HP tersebut berisi video porno Ariel- Lunamaya, setelah melihat gambar video tersebut Saksi- 1 terangsang nafsu birahinya sehingga mau menuruti ajakan Terdakwa untuk masuk kamar yang tak berpintu selanjutnya Saksi- 1 berbaring di tempat tidur dan Terdakwa menciumi Saksi- 1 dan pipi, leher, dada dan perut kemudian



Terdakwa meraba-raba vagina Saksi- 1 hal itu dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit namun keduanya tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai keduanya keluar dari kamar

6. Bahwa benar tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu Saksi- 1 sedang tidur di kamarnya yang tidak berpintu, Terdakwa sengaja masuk kamar Saksi- 1 dan langsung memeluk Saksi- 1 selanjutnya berdua melakukan hubungan badan layaknya suami istri .

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 telah melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pada awal bulan Juni 2010 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada akhir Juli 2010 pukul 01.00 WIB di kamar Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tak berpintu dan hanya ditutupi dengan gorden saja di rumah Dinas Danyon #####, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar Hotel #####.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium saksi- 1 di rumah Danyon #####, serta melakukan hubungan badan di kamar Saksi- 1 yang hanya dibatasi dengan gorden saja, yang sewaktu-waktu dapat diketahui oleh orang lain dan melihat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 sehingga akan menimbulkan rasa jijik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



37



1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk Majelis akan membuktikan dakwaan sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa unsur-unsur dalam dakwaan pasal 281 ke-1 KUHP terdiri dari :

Unsur ke-1: Barang siapa.

Unsur ke-2: Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 *Barangsiapa*, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang



Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat- syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur Barangsiapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum alam pengertian "Barangsiapa"?
Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi



prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Rindam VII/Wirabuana setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang setelah lulus kemudian di tempatkan di ##### sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini dengan pangkat Prada NRP. #####.

3. Bahwa benar, dengan riwayat kepangkatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan- ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa ##### pangkat Prada NRP. ##### yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 *Barangsiapa* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 *Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “*Dengan sengaja*” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan



42



sadar dan menginsyafi tindakannya serta
menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “*Melanggar kesusilaan*” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin/birahi.

Yang dimaksud dengan “*pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya*” menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad 12 Mei 1902, W. 7768) adalah suatu perbuatan yang melanggar susila bukan hanya dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi umum, tetapi bisa juga dilakukan *tidak* di tempat umum tetapi perbuatan tersebut bisa dilihat dari tempat umum. *Misalnya* melakukan persetubuhan di dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jendela yang terbuka sedemikian rupa, sehingga kelihatan oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

Permasalahannya: Apakah perbuatan Terdakwa yang menciumi Saksi- 1 Sdri ##### di dapur rumah dinas Danyon ##### apakah hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan terbuka sehingga melanggar kesusilaan ?

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. ##### (Saksi- 1) yang bekerja



membantu keluarga Danyon ##### sejak
bulan Juni 2009 sewaktu Terdakwa
diperintahkan menjadi ajudan yang pada waktu
itu di jabat oleh Letkol
#####.

2. Bahwa benar dari perkenalan tersebut
keduanya saling akrab selanjutnya setiap
bertemu keduanya saling bercanda dan
terkadang Terdakwa suka menggoda Saksi- 1
dengan rayuan kecil baik secara langsung
maupun melalui SMS dan pada pertengahan bulan
Nopember 2009 sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu
Saksi- 1 sedang memasak di dapur rumah dinas
Dan Yon #####, dari arah belakang
Terdakwa mendekati Saksi- 1 dan langsung
mencium pipi Saksi- 1 sambil merayu agar mau
menjadi pacarnya namun Saksi- 1 marah dan



menolaknya.

3. Bahwa benar keesokan harinya masih di rumah dinas Dan Yon ##### sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi- 1 sedang melipat baju di kamarnya Terdakwa sengaja masuk dengan alasan ingin meminjam gunting kuku, dengan adanya kesempatan tersebut Terdakwa langsung memeluk Saksi- 1 dari belakang dengan maksud mengajak bercumbu-rayu namun saat itu Saksi- 1 tidak bersedia dan berhasil melepaskan diri dari pelukan Terdakwa.

4. Bahwa benar, pada awal bulan Juni 2010 sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi- 1 akan melepas cas HP dan Terdakwa sedang menyetrika baju tiba-tiba Saksi- 1 meminjam HP Terdakwa



merk HT dengan kartu Simpati No. 08123525288 karena memang biasanya Saksi- 1 sering meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi keluarganya di Malang yang kebetulan di dalam HP tersebut berisi video porno Ariel-Lunamaya, setelah melihat gambar video tersebut Saksi- 1 terangsang nafsu birahinya sehingga mau menuruti ajakan Terdakwa untuk masuk kamar yang tak berpintu selanjutnya Saksi- 1 berbaring di tempat tidur dan Terdakwa menciumi Saksi- 1 dan pipi, leher, dada dan perut kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Saksi- 1 hal itu dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit namun keduanya tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai keduanya keluar dari kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 20110 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu Saksi- 1 sedang tidur di kamarnya yang tidak berpintu, Terdakwa sengaja masuk kamar Saksi- 1 dan langsung memeluk Saksi- 1 selanjutnya berdua melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Saksi- 1 merasa kesakitan dan dari vaginanya keluar darah dan keesokan harinya disampaikan kepada Terdakwa dan terdakwa menjawab akan bertanggung jawab.

6. Bahwa benar, selanjutnya sejak saat itu antara Terdakwa dan Saksi- 1 telah berpacaran dan melakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pada awal bulan Juni 2010 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada akhir Juli 2010 pukul 01.00 WIB di kamar Saksi- 1 yang tak berpintu dan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutupi dengan gordan saja di rumah Dinas Danyon #####, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2010 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar Hotel #####.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium saksi- 1 didapu rumah Danyon #####, yang sewaktu- waktu dapat diketahui oleh orang lain dan melihat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 sehingga akan menimbulkan rasa jijik.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : *Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan* , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam



dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka



Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya ingin melampiaskan nafsu birahinya kepada Sdri. ##### (Saksi- 1) terbukti Terdakwa terkesan mengulur-ulur waktu dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya .
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku



maupun norma-norma agama dan kesusilaan tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra atau nama baik kesatuannya dalam pandangan masyarakat serta dapat berpengaruh dalam pembinaan disiplin Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
- Terdakwa telah bersedia menikahi Sdri (Saksi- 1).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat khususnya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- kesatuan #####.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RST Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT-04/VER/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 An. Sdri. ##### yang ditanda tangani oleh Dr. Atik Masdarinah.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa Surat Visum Et Repertum tersebut di atas berkaitan dengan perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
2. Ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa ##### PRADA NRP ##### terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RST Bhakti Wira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamtama Semarang Nomor : STT-04/VER/III/2011 tanggal 11
Maret 2011 An. Sdri. ##### yang ditanda tangani
oleh Dr. Atik Masdarinah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Juli
2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti
Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor
Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty
S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I

Hakim Anggota I



57

TTD

Asnawi, S. H.
Mayor Chk NRP 548012

putusan Mahkamah Agung

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S. H., M. H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Sugiman, S.H. NRP 508847 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 574652



58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531.

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)